

## **KOMPETENSI SIKAP MAHASISWA TERHADAP KETIDAKPATUHAN SIPIL PADA KASUS PENOLAKAN UU CIPTA KERJA**

**Tumpal Daniel S**

STIT Muslim Asia Afrika

Email : tumpaldaniels@gmail.com

### **Abstract**

Civil disobedience (Civil Disobidience) was getting stronger in the second period of the administration of Joko Widodo and Ma'ruf Amin. The movement of civil society can be monitored through conversations on social media to invite people to distrust the state's official institutions and policies. This was evident when there were demonstrations between workers and students over the ratification of the Job Creation Law. In fact, students who were initially only a sub-ordinance now seem to be pushed to become a determinant factor of emerging civil disobedience. The attitude of students rejecting the Job Creation Law is more influenced by social media and the knots of influence it follows.

This study wanted to determine the relationship between student attitudinal competencies obtained from the KKNI-based college curriculum with the influence of social media on the rejection of the Job Creation Law so that students' tolerant attitudes towards civil disobedience were formed.

The research method used is qualitative with tiered observations. Observations were made on a number of regulations and guidelines related to KKNI and SNPT, especially in the subject of Religious Education and Citizenship Education, as well as multilevel observations on hoax news spread on social media and the 8 October 2020 demonstration event along with a series of follow-up actions.

The aim to be obtained is to find out how effective the learning outcomes of the course are for the formation of competency in attitudes and values compared to the speed of information flow from the centers of influence that students receive in shaping their attitudes and behavior

**Keywords** : Civil Disobedience, Students, Hoaxes and Social Media

### **Abstrak**

Ketidakpatuhan Civil (Civil Disobidience) semakin menguat di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pergerakan masyarakat sipil dapat terpantau lewat percakapan di media sosial untuk mengajak masyarakat tidak percaya kepada lembaga-lembaga resmi negara dan kebijakannya. Hal ini tampak jelas saat terjadi unjuk rasa buruh dan mahasiswa atas pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, mahasiswa yang pada awalnya hanya sebagai sub ordinasi kini seakan didorong menjadi faktor determinan dari ketidakpatuhan sipil yang muncul. Sikap mahasiswa menolak UU Cipta Kerja lebih banyak dipengaruhi media sosial dan simpul-simpul pengaruh yang diikutinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengamatan berjenjang. Observasi dilakukan pada sejumlah peraturan dan pedoman yang terkait pada KKNi dan SNPT khususnya pada mata kuliah Pendidikan agama dan Pendidikan Kewargaan, serta pengamatan bertingkat pada pemberitaan hoax yang tersebar di media sosial dan peristiwa unjuk rasa 8 Oktober 2020 berikut rentetan aksi susulannya.

Tujuan yang ingin didapat adalah mengetahui seberapa efektif capaian pembelajaran mata kuliah untuk pembentukan kompetensi sikap dan tata nilai dibandingkan dengan kecepatan arus informasi dari pusat-pusat pengaruh yang diterima mahasiswa dalam membentuk sikap dan perilakunya.

**Kata Kunci :** ketidakpatuhan sipil, Mahasiswa, *Hoax* dan Media Sosial

## PENDAHULUAN

Sejak gerakan reformasi pada 1998 hingga pertengahan 2020 sudah lama mahasiswa tidak turun untuk unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar dan dilakukan serentak di berbagai kota di Indonesia. banyak asumsi yang mengatakan mahasiswa sudah tidak lagi peduli akan persoalan berbangsa disebabkan habis waktunya untuk kegiatan belajar di kampus. Asumsi ini terpatahkan setelah melihat unjuk rasa yang terjadi pada 8 Oktober, 13 Oktober dan 20 Oktober 2020 di Jakarta dan kota-kota besar lainnya secara serentak<sup>1</sup>. Penolakan pengesahan UU Cipta Kerja yang bersifat omnibuslaw oleh buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya telah banyak menarik perhatian dan menjadi perbincangan di ruang-ruang publik.

Kini berkembang di media sosial bahwa aksi-aksi unjuk rasa akan terus berlanjut dengan tuntutan yang tidak lagi berkisar kepada pembatalan UU Cipta Kerja akan tetapi melebar ke persoalan distrust masyarakat sipil kepada pemerintahan yang sedang berkuasa<sup>2</sup>. Wacana yang berkembang di media sosial berupa ajakan yang bersifat gagasan, propaganda meskipun tanpa sumber yang jelas tetapi cukup berpengaruh. Sikap apriori pada sebagian masyarakat sipil untuk tidak percaya kepada institusi negara seperti MK RI (Mahkamah Konstitusi), DPR RI, Kepolisian dan termasuk “Pihak Istana”.

Mahasiswa bahkan kini seakan menjadi tulang punggung dari gerakan yang sedang dan terus berlangsung selain yang dikoordinir oleh buruh. Ada kesan masyarakat sipil menginginkan mahasiswa terus di garda depan setiap kali terjadi unjuk rasa untuk mengekspresikan ketidakpercayaan kepada institusi negara. Hal ini dimungkinkan karena mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang potensial sebagai *pressure group* yang terdidik dan menarik perhatian media massa.

Pada pemberitaan Kompas 8/10 dengan judul “Demo di Istana Negara, Massa dari Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni”<sup>3</sup>. Kosa kata “Mahasiswa digunakan sebagai judul berita. Begitupula pada pemberitaan lainnya, meskipun tidak menjadi judul namun isinya banyak mengaitkan dengan mahasiswa. Pada pemberitaan 10/10, Kompas menurunkan judul “Polisi Temukan Ajakan Rusuh pada Demo Hari Ini Lewat Medsos”.

Berikutnya Kompas.com, membuat laporan untuk rencana unjuk rasa pada tanggal 20 Oktober, pada berita ini menunjukkan betapa pentingnya mahasiswa dalam aksi massa tidak lagi sebagai *follower* tapi sudah menjadi sebagai penggerak dan penyambung rantai informasi akan aksi yang dilakukan.

“Jejaring Gerakan Rakyat akan menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara nasional pada 20-22 Oktober mendatang. “Ada seruan aksi yang akan dilakukan secara bersama-sama, mulai tanggal 20, 21, hingga 22 Oktober nanti serentak secara nasional,” kata salah satu perwakilan jejaring, Lini Zurlia, dalam konferensi daring, Senin (12/10/2020). Lini menuturkan, tanggal 20 Oktober dipilih karena merupakan momentum pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai

---

<sup>1</sup>Tempo, ‘Demo Mahasiswa, Kekescewaan Berujung Parlemen Jalanan’, 2020 <https://fokus.tempo.co>.

<sup>2</sup>Kompas, ‘Polisi Temukan Ajakan Rusuh’, October 2020 <http://amp.kompas.com/megapolitan>.

<sup>3</sup>kompas, ‘Demo Di Istana Negara Masa Dari Aliansi Mahasiswa’, 8/10/2020, 2020 <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/10/08/13231271/demo-di-istana-negara-massa-dari-alian-si-mahasiswa-blokade-smpang>.

Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Alasan lainnya adalah hari itu merupakan pertama kalinya konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law digagas. “Dan memperingati juga pertama kali Omnibus Law digagas dan dicanangkan melalui pidato kepresidenan dalam pelantikan kepresidenan periode Jokowi-Ma’ruf Amin Kabinet Indonesia Maju,” tuturnya. Sebelum tanggal aksi, Lini menuturkan, kelompok dalam jejaring tersebut juga menggelar aksi di wilayah masing-masing. Jejaring Gerakan Rakyat terdiri 16 gerakan maupun aliansi di antaranya, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Paramedis Jalanan, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), **Gerakan Rakyat Mahasiswa (GERAM)** Riau, serta Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI). Jejaring tersebut memang menyatakan akan tetap turun ke jalan hingga UU Cipta Kerja tersebut dicabut.<sup>4</sup>

Pada laporan lain menunjukkan indikasi aksi massa tidak hanya ditujukan untuk menolak UU Cipta kerja tapi sudah mengajak tidak lagi mempercayai prosedur hukum sebagai jalan keluar penolakan UU. Kompas menulis hal tersebut pada berita “Buntut Demo Rusuh di Medan”.

“Ketua KAMI Medan Ditangkap dan Segera Dibawa ke Jakarta Anggota jejaring dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), **Nining Elitos, mengungkapkan alasan pihaknya tidak menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kenapa kita tidak memilih JR, bagaimana mungkin rakyat dipaksakan untuk mengikuti jalur hukum ketika pembentukan perundang-undangan sendiri tidak tunduk pada aturan hukum, ini adalah persoalan politis,”** tutur Nining dalam kesempatan yang sama. Diketahui, hingga saat ini, belum ada naskah final UU Cipta Kerja meski sudah disahkan menjadi UU pada Senin (5/10/2020). Saat ini pun sejumlah versi naskah UU Cipta Kerja yang beredar di tengah publik”.<sup>5</sup>

Dari pemberitaan yang dimuat Kompas secara beruntun, tampak eskalasi massa semakin meluas dan tuntutan mengarah kepada ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang ada semakin besar. Setelah demo yang berakhir ricuh pada tanggal 8 Oktober 2020 dan diikuti jatuhnya korban di pihak massa unjuk rasa dan hancurnya fasilitas umum, juga adanya penangkapan oleh kepolisian terhadap sejumlah aktivis, wacana ketidakpatuhan sipil menjadi isu yang terus bergulir. Wacana ketidakpatuhan sipil seakan mendapati pembenaran dengan temuan Kompas pada *survey* kepuasan masyarakat terhadap 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.<sup>6</sup>

“Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen. Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020. Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen. Bahkan, 5,5 persen

<sup>4</sup> ‘Demo Tolak UU Cipta Kerja Rusuh Lagi’.

<sup>5</sup> Tempo.

<sup>6</sup> Sonny Zaluchu, ‘Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience)’, *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.1 (2018), 24 <https://doi.org/10.30648/dun.v3i1.176>.

responden merasa sangat puas. 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu. Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial. Bidang kesejahteraan sosial memiliki persentase kepuasan yang paling tinggi dibanding bidang lainnya. Sebanyak 48,8 responden merasa puas atas kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial dan 3,4 persen merasa sangat puas. Di bidang yang sama, 41 persen responden merasa tidak puas, 5,5 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu. Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu. Bidang berikutnya adalah perekonomian. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,3 persen. Sementara, 40,3 persen responden mengaku puas. Masih di bidang perekonomian, persentase mereka yang tidak puas sebesar 49,7 persen, yang sangat tidak puas sebesar 6,2 persen, dan 1,5 persen menjawab tidak tahu. Terakhir, bidang penegakan hukum. Di bidang ini, lebih dari setengah responden merasa tidak puas atau sebesar 54,4 persen. Sebesar 10,2 persen responden bahkan merasa sangat tidak puas. Di sisi lain, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan 3,1 persen menjawab tidak tahu. Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan irpencilikan atau margin of error sekitar 4,3 persen".<sup>7</sup>

Majalah Tempo mengupas tentang ketidakpatuhan sipil lebih lengkap pada artikel 20/10-2020.

“Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pembangkangan sipil atau *civil disobedience* merupakan penolakan terhadap segala kebijakan atau program pemerintah. "Yang dibutuhkan dalam pembangkangan sipil adalah solidaritas masyarakat bersama," kata Charles kepada Tempo, Kamis, 22 Oktober 2020. Charles mengatakan tak ada hukuman langsung terhadap pembangkangan sipil. Ia mengatakan bentuk-bentuk pembangkangan sipil pun ada banyak dan bergantung pada sektor masing-masing. Contohnya ialah mogok kerja oleh buruh, mogok kuliah oleh mahasiswa, mogok mengajar oleh guru dan dosen. Namun jika dilakukan oleh individu-individu, kata Charles, tindakan tersebut bisa berujung pada pemecatan atau sanksi "Kalau hanya satu-satu ujungnya mudah ditindak. Tapi penindakan itu bukan kepada pembangkangan sipilnya, tapi apa yang dia langgar," kata Charles.

Charles mengatakan contoh lain dari pembangkangan sipil ialah menolak membayar pajak. Istilah *civil disobedience* sendiri pertama kali digunakan oleh Henry David Thoreau. Dalam esainya tahun 1848, Thoreau menjelaskan penolakan terhadap pajak yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk membiayai perang Meksiko. Menurut Charles, di satu sisi penolakan membayar pajak di Indonesia tak terlalu signifikan dampaknya. Sebab kontribusi pajak

---

<sup>7</sup> Kompas, 'Survey Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf', 2020 <http://amp.kompas.com>.

perorangan terhadap pemasukan negara tidak terlalu besar. Namun hal itu tetap bisa dilakukan sebagai bentuk perlawanan. "Tidak masalah sebagai sebuah simbol perlawanan, bisa saja," kata dia. Charles mengatakan masyarakat sipil yang menolak omnibus law memang harus jeli mencari cara penolakan. Sehingga pemerintah atau aparat tak mudah menekan gerakan ini. Dia mencontohkan aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada berkemah di kampus setelah rektorat melarang mereka mengikuti demonstrasi. Aksi diam seperti yang dipakai di Kamisan atau aksi mengecor kaki seperti perempuan Pegunungan Kendeng, kata Charles, juga bisa menjadi varian pembangkangan sipil. "Tagline-nya gerakan bersama, tapi variannya banyak. Kalau diserukan pembangkangan sipil harapannya solidaritas akan semakin besar ketimbang menyatakan ini unjuk rasa saja," ujar peneliti Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini. Pembangkangan sipil di antaranya diserukan oleh Fraksi Rakyat Indonesia di Jakarta dan Aliansi Rakyat Bergerak di Yogyakarta. Hari ini, Fraksi Rakyat Indonesia bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Istana Negara. "Gebrak akan melanjutkan aksi pembangkangan sipil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja dengan aksi turun ke jalan lagi," kata perwakilan Gebrak, Sunarno dalam keterangannya hari ini."<sup>8</sup>

Setelah pemberlakuan UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2012, Perpres No.8 Tahun 2012, Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dalam hal pengaturan kurikulum perguruan tinggi di era reformasi, hampir saja di masyarakat berkesimpulan bahwa mahasiswa sekarang lebih banyak waktunya dihabiskan di kampus dan tidak sempat lagi berpikir di luar kampus. Namun setelah turunnya kembali mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di banyak kota-kota besar di Indonesia dalam merespon penolakan UU Cipta Kerja dan kini bergulir dengan isu ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*), setelah hampir 20 tahun tidak terlihat aksi-aksi mahasiswa dalam jumlah yang besar menarik buat penulis untuk menelitinya.

Menyikapi kenyataan tersebut, muncul pertanyaan, apakah aksi kembalinya mahasiswa dalam jumlah massa yang besar dan sikap tolerannya terhadap ketidakpatuhan sipil kepada pemerintah adalah murni sikap mahasiswa? Sejauhmana peran media sosial memengaruhi sikap mahasiswa dalam peristiwa penolakan UU Cipta Kerja dan menguatnya ketidakpatuhan sipil? Bagaimana keterhubungannya dengan kompetensi sikap mahasiswa berbasis KKNI dengan peristiwa serta gejala ketidakpatuhan sipil? Temuan jawaban dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu input baru untuk penguatan penerapan kompetensi sikap pada kurikulum berbasis KKNI.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian terdahulu tentang Ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) telah dilakukan oleh Sonny Eli Zaluchu dalam artikelnya "Sudut Pandang Etika Keristen Menyikapi Pembangkangan Sipil" (2018). Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa ketidakpatuhan sipil diakibatkan oleh kesadaran dan gerakan kolektif oleh masyarakat sipil atas pemberlakuan aturan atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Penelitian kali ini ingin membuktikan apakah sikap mahasiswa pada peristiwa penolakan UU Cipta Kerja dan menguatnya gejala *disobedience* disebabkan telah lahirnya kesadaran kolektif sebagai akibat

<sup>8</sup> Tempo, 'Mengenal Pembangkangan Sipil Yang Diusung Massa Aksi Tolak Omnibuslaw', October 2020 <https://nasional.tempo.co>.

keputusan pemerintah dirasakan tidak adil.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan fenomena data yang terkumpul. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif<sup>9</sup> sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik. Menurut John W. Creswell bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian dengan mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program, acara, aktivitas maupun proses. Selain itu penelitian ini mengembangkan suatu penggunaan model dimana informasi yang dikenal sebagai model *empowering eight* atau E8 karena mencakup 8 komponen dalam menemukan dan menggunakan informasi<sup>10</sup>. Model E8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengubah sumber informasi sebagai basis pembelajaran atau *resources based learning*. Secara khusus, studi kasus yang dikembangkan dengan mempraktikkan E8 itu memilah polemik atas berita hoax mengenai isu di media sosial tentang pemberitaan proses pembuatan dan pengesahan serta isi UU Cipta Kerja.

## RUMUSAN MASALAH DAN LANDASAN TEORI

### I. Ketidakpatuhan Sipil (*Civil Disobedience*)

Terminologi *Civil Disobedience* (ketidakpatuhan sipil), pertama kali populer dalam sebuah essay yang ditulis oleh Henry David Thoreau, seorang filsuf dan penulis asal Amerika. Mahatma Gandhi, tokoh kemerdekaan India, adalah salah satu tokoh yang terpengaruh oleh tulisan Thoreau ini. Prinsip Satyagraha (kebenaran dan keteguhan) dan Ahimsa (perlawanan tanpa kekerasan), adalah ajaran Gandhi yang sangat dipengaruhi gagasan *Civil Disobedience*. Martin Luther King Jr, tokoh gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat juga terpengaruh oleh gagasan *Civil Disobedience* tersebut.<sup>11</sup>

Pembangkangan terhadap pemerintah dapat diwujudkan dengan dua cara. Pertama dengan cara damai dan kedua dengan melawan menggunakan kekerasan. Hal ini terjadi karena kepentingan masyarakat dikorbankan dan atau terabaikan sehingga terjadi krisis hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.<sup>12</sup>

Menurut Ball adalah salah satu bentuk dan ciri perlawanan yang disebut ketidakpatuhan sipil atau *civil disobedience* yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah. Selanjutnya menurut Ball, salah satu prinsip penting dalam ketidakpatuhan sipil yaitu harus dilakukan tanpa kekerasan (*nonviolent*) dan lebih merupakan gabungan antara gerakan moral dan praktis. Dengan demikian disimpulkan bahwa ketidakpatuhan sipil adalah salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah yang sah. bahkan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>13</sup>

### II. Kompetensi Sikap dan Tata Nilai Berbasis KKNI

---

<sup>9</sup> L. J. Moleong, *Qualitative Research Methodology* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset., 2007).

<sup>10</sup> John W. Craswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, 2015.

<sup>11</sup> Henry David Thoreau, 'Terminologi Civil Disobedience'.

<sup>12</sup> E. Balibar, 'No Title "Violence and Civility: On the Limits of Political Anthropology," Differences', 2-3 (2009) <http://differences.dukejournals.org/cgi/doi/10.1215/10407391-2009-002>.

<sup>13</sup> Terrence Ball, *Civil Disobedience*, " *International Encyclopedia of The Social Science (Macmillan Social Science Library, 1991)*., ed. by Terrence Ball ((Macmillan Social Science Library, 1991), Dapak Pasal 1991).

Membahas kurikulum perguruan tinggi haruslah diawali dengan pengaturan bidang pendidikan yang tertinggi di Indonesia yaitu UU Sitem Pendidikan Nasional. pada Pasal 1 ayat(19) disebutkan “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”<sup>14</sup>. Kurikulum tentu saja mengikuti jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 36 ayat (3) dinyatakan : Bahawa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan sepuluh hal<sup>15</sup> :

1. Peningkatan iman dan taqwa.
2. Peningkatan akhlak mulia.
3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
6. Tuntutan dunia kerja.
7. Perkebangan ilmu pengetahuan.
8. Agama.
9. Dinamika perkembangan global, dan
10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Turunan untuk kurikulum di perguruan tinggi lebih detil diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi landasan peraturan khusus (*lex specialis*), ditegaskan “Kurikulum perguruan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi”<sup>16</sup>.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). MKDU ini termuat pada pasal 35 ayat (3) sebagai mata kuliah wajib, yaitu : Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewargaan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

Begitu pentingnya kurikulum sebagai penentu corak dan bentuk serta tujuan pendidikan tinggi di Indonesia yang ingin dicapai. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dilengkapi dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) sebagai bingkai kurikulum. Karenanya serigkali disebut “Kurikulum Berbasis KKNI” sebagai penyebutan keseharian dalam dunia perguruan tinggi. Implementasi KKNI ini dituangkan dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pada aturan inilah secara rigit capaian pembelajaran pada kurikulum perguruan tinggi diuraikan sebagai pedoman bersifat nasional yang berlaku pada perguruan tinggi umum, keagamaan, kedinasan dan keprofesian.

Dari sinilah kita mengetahui sejauhmana target Capaian Pembelajaran seorang mahasiswa pada perguruan tinggi dan profil kelulusan yang dihasilkan

<sup>14</sup> UU No 20, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, 6 <[http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp\\_2\\_UU20-2003-Sisdiknas.doc](http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc)>.

<sup>15</sup> UU No 20.

<sup>16</sup> UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012.

<sup>17</sup> UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

berdasarkan kurikulum berbasis KKNI<sup>18</sup> (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SNPT<sup>19</sup> (Standar Nasional Perguruan Tinggi).

Ada empat kompetensi sebagai standar hasil pendidikan tinggi baik pada akademi dan perguruan tinggi, berdasarkan SNPT yaitu : Pengembangan sikap, Pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, Pengembangan keterampilan umum dan Pengembangan keterampilan khusus. Sedangkan KKNI merumuskan sebagai berikut : Kompetensi Sikap dan Tata Nilai, Kompetensi Penguasaan Pengetahuan, Kompetensi Keterampilan dan Kompetensi Tanggung jawab.<sup>20</sup> Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pembentukan sikap dan tata nilai mahasiswa pada sistim pendidikan tinggi sebenarnya sudah dimulai sejak mahasiswa mengikuti proses adaptasi di lingkungan perguruan tinggi dengan mengikuti masa orientasi mahasiswa baru. Kemudian diintensifkan pada perkuliahan, bahkan sejak semester pertama, Mata kuliah pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewargaan serta muatan lokal pada perguruan tinggi dan program studi yang bermuatan untuk pembentukan sikap dan tata nilai yang merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada. Untuk penelitian ini dibahas dua mata kuliah pengembangan sikap dan tata nilai saja yang dipandang representatif untuk pengembangan sikap berbasis nilai –nilai agama dan nilai kebangsaan. Kedua mata kuliah didapat mahasiswa pada setiap perguruan tinggi apapun fakultas dan program studinya.

#### 1. Pendidikan Agama

Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) dinyatakan, Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia

---

<sup>18</sup> Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 'Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SN-Dikti Kementerian Agama Republik Indonesia', 2018, pp. 1–60 <http://kopertais10.or.id/file/f8b5347e49593cdec22189f5356585e9.pdf>.

<sup>19</sup> Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

<sup>20</sup> Presiden RI, 'Lampiran PP No 8 Th 2012', 2012, 1–5.

<sup>21</sup> Kemenristekdikti, *Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Agama yang dimaksud di atas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978 ialah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Artinya, Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional<sup>22</sup>. Pada pasal 12 bagian (1) UU Sisdiknas memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruan dan muatan lokal.<sup>23</sup>

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan antara lain: landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan Filosofis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Lebih jauh lagi pencapaian suatu nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan mengembangkan bakat serta minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.

Terkait penyusunan kurikulum pendidikan, pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa penyusunan kurikulum harus dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa yakni, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya. Selanjutnya,

<sup>22</sup> Agung, 'Agama Islam Dalam Uu Sisdiknas', *Al Tabawi Al Haditsah*, 4 No.2 (2019).

<sup>23</sup> UU No 20.

Pada Permenag No.2 Tahun 2020 tentang Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. 2. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan paling sedikit melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.<sup>24</sup>

## 2. Pendidikan Kewargaan

Sebagai program pendidikan, PKn memiliki lingkup yang cukup luas dan meliputi setidaknya tiga domain dalam proses pembentukan karakter, yakni (1) secara konseptual PKn berperan dalam mengembangkan konsep-konsep dan teori;(2) secara kurikuler PKn mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasinya dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga-lembaga pendidikan; dan (3) secara sosio kultural PKn melaksanakan proses pembelajaran kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang baik.<sup>25</sup>

Kompetensi kewargaan (*civic competences*) yang disampaikan oleh Branson meliputi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewargaan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik.

*Civic knowledge* berkaitan dengan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek dari *civic knowledge* ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Sedangkan *civics skill* atau kecakapan kewargaan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewargaan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewargaan meliputi kecakapan- kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participation skills*).<sup>26</sup>

Sedangkan *civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Kompetensi watak kewargaan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua kompetensi sebelumnya. Dalam deskripsinya Quigley, dkk menyebut *civics disposition* sebagai "...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system" atau "sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi".

---

<sup>24</sup> Permenag 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.

<sup>25</sup> Fitri Silvia Sofyan and Dadang Sundawa, 'Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24.2 (2016), 185 <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>.

<sup>26</sup> Budi Mulyono, 'Reorientasi Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Warga Negara Yang Ideal', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14.2 (2017), 218–25 <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>.

*Civics disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional<sup>27</sup>.

Watak kewargaan sebagaimana kecakapan kewargaan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi.

Pengalaman - pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab, moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Secara ringkas karakter publik dan privat sebagaimana disampaikan oleh Branson dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independen.
- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewargaan secara efektif dan bijaksana.
- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Kurikulum Pendidikan Kewargaan pada masa Reformasi hadir dengan paradigma baru. Dengan mengusung nomenklatur Pendidikan Kewargaan (PKn) pada kurikulum 2004 dan 2006 serta Pendidikan Pancasila dan Kewargaan (PPKn) dalam kurikulum 2013 ingin membentuk warga negara yang “kritis, demokratis, dan partisipatif”. Akan tetapi, Pendidikan Kewargaan paradigma baru yang mengadopsi dari *Center for Civic Education* (CCE) Amerika Serikat, dikritik sangat liberal.

“Melihat berbagai perjalanan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dari era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat satu titik sentral yang sama, yaitu menempatkan Pancasila sebagai *core value* dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter warga negara yang diidealkan. Akan tetapi, Pancasila dalam berbagai rezim tersebut menjelma menjadi beberapa tafsiran yang berbeda-beda. Perbedaan cara memandang Pancasila dan nilai-nilainya ini sesuai dengan kehendak penguasa yang memiliki kecenderungan berusaha mengakumulasi kekuasaan sebagaimana telah diulas oleh Glenn Harlan Reynolds sebelumnya. Bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat sentral dalam pembentukan karakter warga negara yang baik. Pembentukan karakter warga negara menjadi bagian dari kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik. *Civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial

<sup>27</sup> M.S. (Eds) Branson, . . *Belajar Civic Education Dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, Dkk)* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF), 1999).

dalam mata pelajaran PKn. Kompetensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua kompetensi lainnya”<sup>28</sup>

### III. Media Sosial

Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) berkembang dengan adanya beragam media termasuk media sosial. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media sosial dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat cepat pada masyarakat. Media sosial tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut.

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media sosial tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna media sosial dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarluaskan secara individu atau kelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari.<sup>29</sup>

“Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi). Tidak saja oleh media arus utama, kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian. Fenomena hoax di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah”.<sup>30</sup>

Kemajuan dan ragam media sosial yang dimiliki masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi *efek hoax* sebagai akibat *communication jammed* yang terjadi di masyarakat. *Communication jammed* disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. *Communication traffic* yang sangat rumit menyebabkan berita-berita *hoax* sebagai

---

<sup>28</sup> Sapriya, 'Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Warga Negara.', *Jurnal Sekolah Dasar.*, 16 No,1 (2007).

<sup>29</sup> Mastel, 'Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional', 2017 <https://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel>.

<sup>30</sup> Pratama AB, *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax Di Indonesia*, 2016 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229>.

suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan negara, mudah bermunculan.<sup>31</sup>

*Hoax* dalam kamus *Oxford* (2017)<sup>32</sup> diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.

“Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat moderen. Kehadiran media siber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola ‘one-to-many audiences’ atau dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio, dan televisi), dan pola ‘one-to-one audience’ dari satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola ‘many-to-many’ dan pola ‘few-to-few’. Realitasnya yang ada saat ini, kemunculan media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual beli, dan iklan), berkampanye, mengajukan protes, ajakan berdemonstrasi, bahkan mencari jodoh (dating). Media sosial yang paling berpengaruh dalam hal ini misalnya Instagram dan Facebook. Sebagian besar masyarakat saat ini, setidaknya akan memiliki satu akun Instagram dan satu akun Facebook dalam aplikasi yang dimilikinya di dalam telpon selulernya (mobile phone atau smartphone). Bahkan bagi sebagian lain masyarakat yang menjalankan bisnis online mereka akan memiliki lebih dari satu akun dalam satu jenis media sosial. Banyaknya akun-akun pada media sosial ini akan memberikan implikasi pada semakin cepatnya penyebaran dari sebuah konten atau informasi. Kini tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi dari berbagai tempat meskipun peristiwa tersebut baru saja terjadi. Faktor selanjutnya adalah adanya semacam euforia dalam menggunakan internet dan media sosial. Seperti kita ketahui sebelum adanya reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemoskrasi. Tetapi, semenjak reformasi bergulir masyarakatpun seakan mendapat angin segar untuk secara lebih bebas menyatakan aspirasi dan pendapat-pendapat mereka terkait persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi mereka. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun, tidak sedikit juga yang malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Sekali lagi dengan mengatasnamakan kebebasan, membuat pengguna media sosial (netizen) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan perkara etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial. Persoalan lainnya yang menyebabkan informasi palsu atau *hoax* menjadi semakin sulit dikendalikan adalah, adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik ‘suka

<sup>31</sup> Rudi A, ‘Kenapa Hoax Mudah Tersebar Di Indonesia?’, 2017 <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21>.

<sup>32</sup> Oxford Dictionar, *Hoax*, 2017 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax>.

bercerita' sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Sering terjadi bahwa para pengguna media sosial ini membagikan sebuah informasi yang mereka dapatkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Mereka kadang tidak tahu dari mana sumber atau siapa orang yang pertama-tama yang membuat berita tersebut. Banyak yang langsung percaya dan secara tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lainnya. Pengguna lain yang mendapat informasi ini juga acapkali juga memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya, tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang ia terima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatnya itu. Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya itu malah telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat".<sup>33</sup>

Dalam interaksi di media sosial, setiap orang kini adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, mestinya perhatian pada etika adalah mutlak. Mahasiswa yang akrab di media sosial dapat berkategori sebagai *citizen journalist* yang memiliki kompetensi sikap mahasiswa. Berdasarkan capaian pembelajaran berbasis agama dan karakter kebangsaan mahasiswa dibekali kemampuan memilih dan memilah literasi yang tinggi ditandai dengan: 1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, 2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, 3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, 4) memahami logika penciptaan framing oleh media, 5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.<sup>34</sup>

## ANALISIS DAN HASIL

Peristiwa unjuk rasa yang berakhir vandalisme di Jakarta dan banyak kota besar lain di Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2020 yang melibatkan mahasiswa di dalamnya untuk menolak UU Cipta Kerja yang bersifat omnibuslaw, telah membangunkan kesadaran bahwa gejala ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) semakin nyata.<sup>35</sup>

Sikap mahasiswa yang sangat jauh berbeda dari pembentukan sikap dan tata nilai yang terbangun dari capaian pembelajaran sangat dipengaruhi oleh informasi media sosial dan pusat pengaruh lainnya yang dipandang memiliki refutasi kelembagaan dan personal. yang didapat lewat media sosial. Berikut adalah analisis dan hasil yang didapat dari penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Cristiani Judita, 'Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya', *Jurnal Pekommas*, 3 No.1 (2018).

<sup>34</sup> Vibrizta Juliswara1, 'Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 no.2 (2017).

<sup>35</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, 'Diskursus Civil Society Dalam Perspektif Filsafat Barat Dan Islam', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.2 (2016), 169–86 <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.169-186>.

Identifikasi dan Eksplorasi Sumber Berita (Tahapan 1 dan 2)	
1	<p>Informasi viral di WA Group:(PN 1,PN 2,KMPK,Alumni, Mahasiswa Semester 3)</p> <p>a. Tentang 12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja,yaitu : Uang pesangon dihilangkan,Upah buruh dihitung perjam,Semua hak cuti dihapuskan dan tidak ada kompenasi,Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup,Tidak ada status karyawan tetap,Perusahaan dapat PHK karyawan secara sepihak,Jaminan sosial dan kesejahteraan hilang,Semua karyawan berstatus tenaga harian,Tenaga kerja asing bebas masuk,Buruh tidak boleh lakukan demo dengan ancaman PHK,Libur hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti,UMP-UMK-UMSP dihapus.</p> <p>b. Sanksi pidana dan denda terhadap pendirian Pesantren tanpa ijin pemerintah. (<a href="https://m.liputan6.com.bisnis/read/4352605/ruu-cipta-kerja-ancam-keberadaan-pesantren-benarkah">https://m.liputan6.com.bisnis/read/4352605/ruu-cipta-kerja-ancam-keberadaan-pesantren-benarkah</a>)</p> <p>c. Sikap dan pandangan publik figur</p> <div style="text-align: center;">  </div>
2	<p>Informasi viral di Facebook: (Aplikasi babe dan akun pribadi jga group)</p> <p>a. tentang 12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja,yaitu : Uang pesangon dihilangkan,Upah buruh dihitung perjam,Semua hak cuti dihapuskan dan tidak ada kompenasi,Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup,Tidak ada status karyawan tetap,Perusahaan dapat PHK karyawan secara sepihak,Jaminan sosial dan kesejahteraan hilang,Semua karyawan berstatus tenaga harian,Tenaga kerja asing bebas masuk,Buruh tidak boleh lakukan demo dengan ancaman PHK,Libur hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti,UMP-UMK-UMSP dihapus. (Aplikasibabe) (<a href="https://www.facebook.com/aspirasikaumburuh/videos/269874981074334/?sfnsn=wiwspwa">https://www.facebook.com/aspirasikaumburuh/videos/269874981074334/?sfnsn=wiwspwa</a>).</p> <p>b. Sanksi pidana dan denda terhadap pendirian Pesantren tanpa ijin pemerintah.</p> <p>c. Sikap dan pandangan publik figur</p>

	
<p>3</p>	<p>Informasi viral di Twitter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tentang 12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja,yaitu : Uang pesangon dihilangkan,Upah buruh dihitung perjam,Semua hak cuti dihapuskan dan tidak ada kompensasi,Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup,Tidak ada status karyawan tetap,Perusahaan dapat PHK karyawan secara sepihak,Jaminan sosial dan kesejahteraan hilang,Semua karyawan berstatus tenaga harian,Tenaga kerja asing bebas masuk,Buruh tidak boleh lakukan demo dengan ancaman PHK,Libur hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti,UMP-UMK-UMSP dihapus.(Aplikasi babe)</li> <li>Sanksi pidana dan denda terhadap pendirian Pesantren tanpa ijin pemerintah.</li> <li>Sikap dan pandangan publik figur</li> </ol> 

Tabel 01. Tahapan Identifikasi dan Eksplorasi Sumber Berita yang Tersebar melalui Media Sosial Washapp, Facebook dan Twitter (Sumber data: Olah data primer)

Seleksi dan Tematik (Tahapan 3)	
<p>1</p>	<p>Washapp Group :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja</li> <li>Sanksi Dirikan Pesantren Dihukum dan Denda 1 Milyar</li> <li>Sikap publik figur dan lembaga bereputasi yang kontra dengan UU Cipta Kerja</li> </ol> 

2	<p>Facebook :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja</li> <li>b. Sanksi Dirikan Pesantren Dihukum dan Denda 1 Milyar</li> <li>c. Sikap publik figur dan lembaga bereputasi yang kontra dengan UU Cipta Kerja</li> </ul>	
		
3	<p>Twitter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 12 Masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja</li> <li>b. Sanksi Dirikan Pesantren Dihukum dan Denda 1 Milyar</li> <li>c. Sikap publik figur dan lembaga bereputasi yang kontra dengan UU Cipta Kerja</li> </ul>	
		

Tabel 02. Tahapan seleksi dan rekaman informasi (Sumber data: Olah data primer)

Evaluasi Informasi (Tahapan 4)		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah menyatakan 12 Masalah yang merugikan Ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja adalah hoax.(Pernyataan Pers Presiden RI, Pernyataan Menkopolkham, Pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Menkominfo, Menaker.dll)</li> <li>b. Pemerintah menyatakan Sanksi pidana dan denda terhadap pendirian pesantren adalah hoax. (disiarkan oleh Kementerian Agama RI)</li> <li>c. Sikap publik figur dan lembaga bereputasi yang mendukung dengan UU Cipta Kerja</li> </ul>	
		

Tabel 03. Tahapan Evaluasi Informasi (Sumber: Olah data primer) Berdasarkan identifikasi, eksplorasi, seleksi dan evaluasi berita, maka tahapan berikutnya (tahapan ke 5) adalah menyusun rangkaian informasi baru. Berdasarkan studi kasus mengenai “12 Masalah yang Merugikan Buruh” informasi

baru yang disusun sebagai berikut : Berita tentang 12 Masalah yang merugikan Buruh adalah hoax. Setelah mengidentifikasi informasi baru, penting untuk melanjutkan tahapan berikutnya (tahapan 6) dengan membuat pemetaan mengenai sumber berita untuk mengetahui 'kebenaran atas informasi baru yang disusun itu.

Klarifikasi dan Perbandingan Sumber Berita (Tahapan 6)		
WA Group, Facebook (Tolak Omnibuslaw, Partai Penganggur) Twitter, Aplikasi Babe, Tirto Id, KASBI, Minangkabau News.dll	Republika, Tribun News, Kompas, Kompas TV, Okezone, News.Inews, WA Group, Facebook, (Politiker Indonesia, Natan Natanto, Pal Ahmad)	Detik, Gelora, Twitter
<p>Dari perbandingan 2 kelompok besar media yang menjadi sumber berita, yang pertama kelompok yang sumber berita media sosial yang sepihak, tidak menggunakan kaidah jurnalistik, sedangkan kelompok kedua sumber berita media yang berbadan hukum jelas, Punya kredibilitas, menggunakan cover both sides dalam menyajikan berita, format berita sesuai kaidah jurnalistik</p>		
Narasumber		
Aktivis Buruh, Perorangan, Citizen journalist, warganet	Presiden RI, Wakil Presden RI, Menkopolhukam, Menkominfo, Menaker. Menag.dll	
<p>Dari perbandingan 2 kelompok besar media dalam memilih narasumber untuk memperkuat berita terlihat kelompok pertama tidak menggunakan narasumber yang jelas, ulasanya banyak menggunakan asumsi tanpa konfirmasi sehingga dikhawatirkan bias, sedangkan kelompok kedua narasumber merupakan orang yang berkompeten dengan masalah yang dibahas sehingga kredibilitas dan tingkat akurasi tinggi</p>		

Data yang disajikan	
<p>Berdasarkan Draft UU Cipta Kerja, Anggota DPR RI dari Fraksi yang menolak.</p> <p>Informasi yang diviralkan tentang 12 masalah kerugian buruh pada UU Cipta Kerja dan sanksi serta denda pendirian pesantren tanpa ijin pemerintah. Dan mengkritisi proses pembuatan yang tidak profesional. Berikut adalah postingan yang viral di media sosial.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/aspirasikaumburuh/videos/269874981074334/?sfnsn=wiwspwa">https://www.facebook.com/aspirasikaumburuh/videos/269874981074334/?sfnsn=wiwspwa</a></p> 	<p>Berdasarkan UU Yang sudah disahkan.</p> <p>Informasi yang diberikan Menjawab informasi viral di media sosial tentang 12 masalah yang merugikan buruh pada UU Cipta Kerja dengan menunjukkan pasal-pasalnya. Dan soal sanksi serta denda pendirian pesantren adalah tidak benar karena UU Pesantren tidak menjadi bagian yang diatur pada UU Cipta Kerja yang bersifat omnibuslaw ini. Ini contoh sebagian penjelasan yang beredar di media sosial.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/adam.mxn/videos/643440746539600/?sfnsn=wiwspwa">https://www.facebook.com/adam.mxn/videos/643440746539600/?sfnsn=wiwspwa</a>.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/tribunnew">https://www.facebook.com/tribunnew</a></p>

	<p>swiki/videos/383601215990143/?sfnsn=wiwspwa.</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari perbandingan pemberitaan berdasarkan pengelompokan ini terlihat bahwa kelompok pertama penguraian data berdasarkan draft yang dimiliki pribadi dan juga didasari penafsiran akan pasal tertentu yang disimpulkan secara general seperti pada isu pesantren atau juga pemelintiran informasi. Sedangkan kelompok kedua dengan rinci dan jelas sumber data primer UU yang sudah disahkan.

Tabel 04. Tahapan Mengklarifikasi dan Perbandingan Sumber Berita.

Output sebagai tahapan ke 7 menjadi satu langkah penting dalam membahas hasil framing literasi media, misalnya dengan membandingkan sumber ambilan data dan media yang menyampaikannya. Dalam isu tentang 12 masalah ketenagakerjaan dari sumber draft UU dibandingkan dengan UU yang sudah disahkan, maka yang menjadi pegangan final adalah UU yang sudah disahkan. Meskipun demikian pada kasus penolakan UU Omnibuslaw Cipta Kerja disebabkan kilatnya proses pembuatan hingga pengesahan oleh Pemerintah dan DPR RI, sementara pasal yang dibahas meliputi 78 UU dan lebih dari 1000 pasal, banyak ditemukan ketidakcermatan dalam naskah yang sudah disahkan, akibatnya menimbulkan *distrust* yang meluas di tengah masyarakat. Sehingga pusat pengaruh yang menjadi pegangan mahasiswa akan kritisismenya mendapati landasan pembenaran. Misalkan tidak sedikit lembaga dan tokoh yang bereputasi juga mengkritisi, seperti UGM, LBH, Rocky Gerung, Mata Najwa dan banyak lagi yang kebetulan memiliki akun dengan banyak *follower* dai kalangan mahasiswa.

## PENUTUP

Dengan demikian dapat disimpulkan: **Pertama**, bahwa sikap mahasiswa akan sangat dipengaruhi oleh simpul-simpul yang paling dekat dengan lingkup hidupnya dan dalam kasus ketidakpatuhan sipil sebagai akibat pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, ternyata media sosial menjadi referensi utamanya untuk bersikap: **Kedua**, bahwa daya kritisismenya mahasiswa juga sangat dipengaruhi oleh lembaga dan tokoh yang memiliki reputasi dan pengaruh yang luas di media sosial: **Ketiga**, sikap toleransi mahasiswa terhadap ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) adalah dalam kerangka perbaikan pemerintahan itu sendiri dalam hal tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). **Keempat**, Kompetensi sikap mahasiswa yang religius dan berkarakter kebangsaan dari hasil capaian perkuliahan di kampus belum efektif menahan laju dan pengaruh dari

simpul pengaruh yang paling dekat dengan mahasiswa dalam kesehariannya, seperti media sosial dan publik figur yang diikutinya.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini: **Pertama**, sebagai mahasiswa yang memiliki sandaran kompetensi sikap yang berlandaskan ilmu pengetahuan, maka respon untuk pembelaan kepada kepentingan masyarakat dan perbaikan pemerintahan harus tetap dengan sumber literasi yang valid dan mengedepankan dialog, dan dilakukan atas nama tanggung jawab ilmu pengetahuan dan kebebasan akademik. Pemaksaan kehendak dan melakukan kekerasan apapun alasannya, tindaklah dapat dibenarkan. Vandalisme dan anarkhisme sangat tidak relevan dengan sikap dan tata nilai yang dimiliki mahasiswa, juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri: **Kedua**, bahwa sudah saatnya capaian pembelajaran di perguruan tinggi dengan tujuan pembentukan kompetensi sikap mahasiswa harus ada upaya sinergisitas yang hidup dan dinamis, karena ternyata pusat pengaruh lingkungan dan media sosial di era revolusi industri 4,0 ini jauh lebih cepat dan menjadi sumber rujukan yang utama bagi mahasiswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A, Rudi, 'Kenapa Hoax Mudah Tersebar Di Indonesia?', 2017 <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21>
- AB, Pratama, *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax Di Indonesia*, 2016 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229>
- Agung, 'Agama Islam Dalam Uu Sisdiknas', *Al Tabawi Al Haditsah*, 4 No.2 (2019)
- Baidhaw, Zakiyuddin, 'Diskursus Civil Society Dalam Perspektif Filsafat Barat Dan Islam', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1 (2016), 169–86 <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.169-186>
- Balibar, E., 'No Title "Violence and Civility: On the Limits of Political Anthropology," Differences', 2–3 (2009) <http://differences.dukejournals.org/cgi/doi/10.1215/10407391-2009-002>.
- Ball, Terrence, *Civil Disobedience*, " *International Encyclopedia of The Social Science (Macmillan Social Science Library, 1991)*., ed. by Terrence Ball ((Macmillan Social Science Library, 1991), 1991)
- Branson, M.S. (Eds), . . *Belajar Civic Education Dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, Dkk)* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)., 1999)
- 'Demo Tolak UU Cipta Kerja Rusuh Lagi'
- Dictionar, Oxford, *Hoax*, 2017 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax>
- Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 'Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi Dan SN-Dikti Kementerian Agama Republik Indonesia', 2018, pp. 1–60 <http://kopertais10.or.id/file/f8b5347e49593cdec22189f5356585e9.pdf>
- Judita, Cristiani, 'Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya', *Jurnal Pekommas*, 3 No.1 (2018)
- Juliswara1, Vibriza, 'Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 no.2 (2017)
- Kemenristekdikti, *Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

- kompas, 'Demo Di Istana Negara Masa Dari Aliansi Mahasiswa', 8/10/2020, 2020  
<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/10/08/13231271/demo-di-istana-negara-massa-dari-aliansi-mahasiswa-blokade-simpang>
- , 'Survey Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf', 2020  
 <<http://amp.kompas.com>>
- Kompas, 'Polisi Temukan Ajakan Rusuh', October 2020  
 <<http://amp.kompas.com/megapolitan>>
- Mastel, 'Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional', 2017  
<https://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel>.
- Moleong, L. J., *Qualitative Research Methodology* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset., 2007)
- Mulyono, Budi, 'Reorientasi Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Warga Negara Yang Ideal', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14 (2017), 218–25  
<https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Permenag 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter*
- Presiden RI, 'Lampiran PP No 8 Th 2012', 2012, 1–5
- Sapriya, 'Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Warga Negara.', *Jurnal Sekolah Dasar.*, 16 No,1 (2007)
- Sofyan, Fitri Silvia, and Dadang Sundawa, 'Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24 (2016), 185 <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>
- tempo, 'Mengenal Pembangkangan Sipil Yang Diusung Massa Aksi Tolak Omnibuslaw', October 2020 <https://nasional.tempo.com>
- Tempo, 'Demo Mahasiswa, Kekescewaan Berujung Parlemen Jalanan', 2020  
<https://fokus.tempo.co>
- Thoreau, Henry David, 'Terminologi Civil Disobedience'  
*UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, 2012
- UU No 20, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, 6  
[http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp\\_2\\_UU20-2003-Sisdiknas.doc](http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc)
- W. Craswell, John, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, 2015
- Zaluchu, Sonny, 'Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience)', *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3 (2018), 24 <https://doi.org/10.30648/dun.v3i1.17>